



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 148-K/PM.II-09/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yono Sugiono
Pangkat/NRP : Pratu/ 31050686250783
Jabatan : Ta Kodim 0610/Sumedang
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 7 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jatihurip Blok 08 No. 107 Kel. Jatihurip
Kec.Sumedang Kab.Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-13/A-08/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor: Kep/1575/IX/2019 tanggal 2 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor : Tap/148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan Terdakwa sedang menjalani program WALAGRI di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Nomor : 440.3/17541/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Prikiater Pemeriksa dr.H.Encep Supriandi, Sp.KJ.M.Kes., M.KM

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/ADIX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar bahwa pengayaan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/110/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

Primer : **“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Subsider : **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor 148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.
- b. Berita Acara Sidang Nomor 148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- c. Berita Acara Sidang Nomor 148-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak mampu lagi menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani program WALAGRI di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditurat Militer II-08 Bandung dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan dan pulih kesehatannya agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang Ketentuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.
 3. Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Yono Sugiono, Pratu, NRP 31050686250783, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dan pulih kesehatannya perkara ini dapat disidangkan kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa kepada Oditur Militer II-08 Bandung.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Nanang Subeni, S.H Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta U Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Mayor Chk (K) NRP 21930148890774, Penasehat Hukum Dedep Sudrajat, S.H Mayor Chk NRP 2910056010470 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21000147090780, serta dihadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276